**Data Bansos Loteng Bermasalah, Warga Sudah Meninggal Terdata Sebagai Penerima**



*radarmandalika*

PRAYA-Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Loteng sebanyak 10.525 KPM. Dari jumlah itu ditemukan sebanyak 315 KPM yang bermasalah.

“Ada yang meninggal dunia, ada yang dobel data, ada yang pindah domisili dan bekerja ke luar negeri,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng Baiq Sri Hastuti Handayani, Jumat (26/6) lalu.

Akibatnya, di beberapa desa terjadi gejolak. Agar tidak berlarut-larut, meminta minta data yang bermasalah itu dicoret. Kewenangan itu, kata dia ada di tangan pemerintah desa/kelurahan. “Mereka harus menggelar musyawarah desa, atau musyawarah kelurahan,” ujarnya.

Hasilnya, dilaporkan ke Dinsos Loteng, dalam bentuk berita acara musyawarah. Dokumen itulah, yang akan dijadikan pegangan Dinsos untuk melaporkan kembali ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Tim Nasional Percepatan, dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) RI. “Yang menggantikan nama-nama yang dicoret, harus sesuai syarat yang berlaku,” paparnya.

Di antaranya rumah dari bedek, berlantaikan tanah atau semen, beratapkan ilalang atau seng. Tidak memiliki penghasilan tetap, memiliki tanggungan keluarga, lanjut usia (lansia), atau janda yang ditinggal meninggal dunia suami, dan atau menyesuaikan dengan syarat-syarat penerima bantuan penanganan covid-19. “Khusus JPS Bersatu, sudah berjalan dua bulan,” ujar Sri.

Setiap KPM menerima bantuan Rp 600 ribu per bulan. Pemkab dalam waktu dekat ini, kembali menyalurkan bantuan yang sama. Hanya saja, nilainya Rp 300 ribu per bulan per KPM. Jangka waktunya selama empat bulan atau Rp 1,2 juta per KPM.

Terpisah, Bupati Loteng HM Suhaili FT kembali mengingatkan, bantuan penanganan covid-19 yang dimaksud, tidak boleh dibagi rata. Harus diberikan kepada yang berhak. Jika bermasalah, maka tinggal diganti saja dengan yang lain. “Itu sudah ada di Permendes PDTT-nya,” kata Suhaili.

Untuk itulah, pihaknya berharap bantuan selanjutnya berjalan lancar, aman dan terkendali. Pemerintah desa/kelurahan diminta memperbanyak sosialisasi. “Jangan ada lagi aksi-aksi unjuk rasa dan penyegelan kantor desa,” harapnya. (dss/r5)

**Sumber berita**:

<https://lombokpost.jawapos.com/>, Data Bansos Loteng Bermasalah, Warga Sudah Meninggal Terdata Sebagai Penerima, 28 Juni 2020

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
* Belanja operasi dirinci atas jenis:
1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).
* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

* Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
* Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
1. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
3. memiliki identitas yang jelas; dan
4. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
5. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
6. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
7. rehabilitasi sosial;
8. perlindungan sosial;
9. pemberdayaan sosial;
10. jaminan sosial;
11. penanggulangan kemiskinan; dan
12. penanggulangan bencana.